



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM
KELOMPOK SUBSTANSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP 12 Juli 2022 1002/01.00 Juli/2022
Tanggal Pembuatan 12 Juli 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 12 Juli 2022
Disahkan oleh

Kepala Biro Umum

Muhammad Novian
NIP.197111261999031009

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.031 PPAK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan5. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 255 Tahun 2021 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan2. Memahami Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Materi Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi2. SOP Pengelolaan Penyelesaian Sengketa3. Seluruh Masyarakat Pemohon Informasi4. Seluruh Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Desk Layanan Informasi Publik2. Jaringan Internet3. Alat Tulis Kantor4. Telepon dan Printer5. Buku Peraturan Perundang-undangan6. Daftar Informasi Publik7. Aplikasi PPIID
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPAK terhadap masyarakat menjadi Negatif	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat Transaksi Layanan Informasi Setiap Hari Kerja2. Menyiapkan Jawaban Permohonan Informasi3. Mencatat Pengaduan atas Keberatan dari Pemohon Informasi Publik4. Membuat Laporan Layanan Informasi Publik

SOP Pengelolaan Keberatan Atas informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Unit Kerja	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan keberatan atas informasi					(1) Formulir Permohonan Keberatan Atas Informasi (2) Fotokopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon keberatan atas informasi	1 Jam	(1) Formulir Permohonan Keberatan atas Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan identitas diri (NIK)	
2	Mencatat dan mendokumentasikan permohonan keberatan atas informasi					(1) Formulir Permohonan Keberatan atas Informasi (2) Fotokopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi (3) Buku Register Permohonan Informasi Publik	1 Jam	(1) Formulir Permohonan Keberatan atas Informasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan menilai informasi yang diajukan keberatan.				Informasi Terbuka	(1) Formulir permohonan pengajuan keberatan atas informasi	5 hari	(1) Formulir permohonan informasi (2) Draf jawaban atas permohonan informasi	
4	PPID Memerintahkan kepada Bidang Pengumpulan Informasi memenuhi permintaan informasi dari Pemohon dan membuat surat tanggapan permohonan keberatan atas informasi.					(1) Formulir permohonan informasi (2) Draf jawaban atas permohonan informasi	2 hari	(1) Pemberitahuan tertulis	
5	Jika informasi yang dimohon termasuk dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan atau belum tersedia maka dibuat surat pemberitahuan alasan penolakan kepada Pemohon.					(1) Formulir permohonan informasi (2) Draf jawaban atas permohonan informasi	3 hari	(1) Surat Pemberitahuan PPID tentang penolakan permohonan	
6	Pemohon menerima surat jawaban Keberatan atas Informasi					(1) Draf Surat Pemberitahuan penolakan permohonan informasi	2 hari	(1) Surat Jawaban atas Keberatan atas Informasi	